



**KEPALA DESA BANGOREJO**

**PERATURAN DESA BANGOREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA BANGOREJO**  
**KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN BANGOREJO**

Jalan Pesanggaran Nomor 548 Telp./Faks. (0333)712105  
Email : kec.bangorejo@banyuwangikab.go.id Website :www.banyuwangikab.go.id

**BANGOREJO**


Bangorejo, 10 - 11 - 2022

Nomor : 900 / 797 / 429.516. / 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Penyampaian Peraturan Desa  
Bangorejo Tentang APBDesa  
Perubahan Tahun Anggaran  
2022.

K e p a d a  
Yth. Sdr. BUPATI BANYUWANGI  
Cq.  
Sdr. KaBag Pemerintahan  
Setda Kabupaten Banyuwangi  
di -  
BANYUWANGI

Bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Desa  
Bangorejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa  
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2022.

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT BANGOREJO  
  
Drs. AHMAD LAINI, M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19650731 199312 1 001

Tembusan :

Yth. Sdr Kepala DPM-PD  
Kab. Banyuwangi.





**KEPALA DESA BANGOREJO  
KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA BANGOREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BANGOREJO**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, keadaan yang menyebabkan pergeseran jenis belanja, keadaan yang menyebabkan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 )
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 159 )
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );
  9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID - 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai ;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  11. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No.411.2/2811/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid - 19 di Desa;
  12. Peraturan Bupati Banyuwangi no. 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / jasa di Desa.
  13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
  14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati 17 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi; ( Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor.17 .)
  15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor. 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa , Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa ;
  16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa;
  17. Keputusan Bupati Banyuwangi, Nomor : 188/40/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
  18. Keputusan Bupati Banyuwangi, Nomor : 188/41/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
  19. Keputusan Bupati Banyuwangi, Nomor : 188/43/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.



20. Keputusan Bupati Banyuwangi, Nomor :  
188/44/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
21. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor  
188/196/KEP/429.011/2021 Tentang Perubahan Atas  
Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor  
188/44/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
22. Peraturan Desa Bangorejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) tahun anggaran 2022;
23. Peraturan Desa Bangorejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGOREJO  
Dan  
KEPALA DESA BANGOREJO  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANGOREJO  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp 2.547.216.526,78 Bertambah sejumlah Rp 10.398.633,61 sehingga menjadi Rp 2.557.615.160,39 dengan rincian sebagai berikut:

|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| 1. Pendapatan                                   |    |                  |
| a. Semula.....                                  | Rp | 2.501.603.614,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang).....                   | Rp | 10.398.633,61    |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan.....        | Rp | 2.512.002.247,61 |
| 2. Belanja Desa                                 |    |                  |
| a. Semula.....                                  | Rp | 2.547.216.526,78 |
| b. Bertambah/(Berkurang).....                   | Rp | 10.398.633,61    |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan.....           | Rp | 2.557.615.160,39 |
| Surplus/(defisit)                               |    |                  |
| a. Semula.....                                  | Rp | (45.612.912,78)  |
| b. Bertambah/(Berkurang).....                   | Rp | 0                |
| Jumlah Surplus/(defisit) setelah Perubahan..... | Rp | (45.612.912,78)  |
| 3. Pembiayaan                                   |    |                  |
| Penerimaan                                      |    |                  |
| 1. Semula.....                                  | Rp | 45.612.912,78    |
| 2. Bertambah/(Berkurang).....                   | Rp | 0                |
| Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan.....        | Rp | 45.612.912,78    |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN           | Rp | 0                |



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa.
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : BANGOREJO  
Pada tanggal : 01-11-2022



LEMBARAN DESA BANGOREJO TAHUN 2022 NOMOR .....